


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring dengan memasuki era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi di Indonesia menjadi semakin meningkat. Kegiatan masyarakat sebagian besar telah dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu teknologi digital, baik dalam aspek kehidupan sosial, pendidikan dan ekonomi. Perkembangan tersebut membawa sebuah inovasi baru dalam memberikan potensi besar bagi pertumbuhan bisnis dan pasar. Terutama saat terjadinya pandemi Covid-19 pertumbuhan bisnis dan pasar menjadi semakin pesat dengan adanya transaksi *online* seperti *marketplace*, *lapak online*, *online shop*, dan lainnya. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 semakin meningkat hingga mencapai 196,7 juta pada rentang tahun 2019-2020, hal tersebut menyatakan bahwa angka pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73,3%.

Dalam laporan e-Conomy SEA 2020 pencapaian persentase pengguna baru di Indonesia yang memakai internet sudah mencapai 37%. Selain itu, peningkatan nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia semakin pesat setiap tahunnya mulai dari USD 8 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 40 miliar pada tahun 2020 atau setara dengan Rp630 triliun. Peningkatan tersebut telah diprediksi akan semakin meningkat hingga 23% atau setara dengan Rp1.748 triliun pada tahun 2025 (Economysea, 2020).



Sumber: Economysea, (2020)

Gambar 1. Peningkatan Ekonomi Digital di Indonesia (USD miliar)

Selain itu menurut laporan BPS selama Covid-19 total penjualan barang melalui platform digital mengalami kenaikan sebesar 3,2 kali di bulan maret dan 4,8 kali di bulan April 2020 dibanding dengan penjualan di bulan Januari 2020. Dijelaskan pula dalam laporan tersebut mengenai pendapatan rata-rata total barang sebesar Rp20 – Rp 70 miliar yang telah terjual per bulannya selama periode Januari hingga April 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Seiring dengan meningkatnya penjualan barang melalui *E-Commerce*, peningkatan lainnya dalam dunia hiburan pun terlihat meningkat. Menurut laporan e-Conomy SEA 2020 tercatat bahwa pengguna baru yang melakukan langganan *Streaming Video* telah tercatat sebesar 45% serta pengguna baru untuk *Streaming Music* telah tercatat sebesar 40%. Hal tersebut sependapat dengan survei APJII bahwa ditahun 2020 akses internet mengenai video online sebesar 49.3%, selain itu mengenai akses musik secara online sebesar 15,3% dan *game* online sebesar 16,5%. Menurut laporan Media Partners Asia pada bulan Mei 2021 menyebutkan bahwa total pengguna berlangganan untuk *Streaming Video on Demand (SVOD)* meningkat sebesar 7 juta pelanggan pada 6 Januari 2021 dari 3,4 juta pelanggan. Pada 5 September 2020. Kondisi tersebut telah membuktikan bahwa berkembangnya pemanfaatan internet di Indonesia dalam kegiatan perdagangan sangat berdampak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga menjadi sebuah peluang bagi pemerintah mengenai pengenaan pajak ekonomi digital.

Potensi ekonomi digital yang semakin pesat telah dilakukan optimilisasi oleh pemerintah dengan melakukan kepastian hukum mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Peraturan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/PMK.03/2020 yang telah berlaku sejak 1 Juli 2020. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan pada PP No. 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Kemudian untuk pengaturan batasan kriteria tertentu untuk pemungut dan prosedur teknisnya dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN PMSE telah diatur oleh Otoritas Pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020.

Pemungut PPN PMSE telah tercatat sebanyak 81 perusahaan sejak diberlakukannya PMK No.48/2021 pada 1 Juli 2020 sampai akhir Juli 2021, dimana

6 perusahaan diantaranya berlokasi di Indonesia. Serta penerimaan PPN PMSE yang telah didapatkan sejak September sampai desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,731 triliun serta pada periode Januari sampai April 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.1,11 triliun. Kemudian pada akhir September 2021, realisasi penerimaan PPN PMSE telah terkumpul sebesar Rp2,747 triliun.

Realisasi penerimaan yang telah dijelaskan diatas masih terbilang jauh dari target potensi PPN PMSE yang telah dikaji oleh Kementerian Keuangan dalam naskah akademik omnibus law perpajakan sebelumnya yaitu sebesar 10,4 triliun. Realisasi penerimaan yang masih jauh dari target potensi disebabkan oleh adanya beberapa tantangan atau kendala yang masih dihadapi otoritas pajak khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengoptimalkan penerimaan PPN PMSE yaitu: adanya ketidaksesuaian dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat (3) bahwa seharusnya yang memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang bukanlah PMSE Luar negeri melainkan konsumen seharusnya yang berkewajiban dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPN atas konsumsi yang telah dilakukan, akibat dari hal tersebut dapat menimbulkan *compliance cost* yang tinggi akibat dari kurangnya kepastian hukum. Selanjutnya adanya akses yang terbatas dalam memperoleh data informasi pelaku usaha PMSE yang mengakibatkan DJP masih mengalami kesulitan dalam pengumpulan informasi, pengawasan dan penerapan sanksi yang lemah, sehingga aturan ini akan menimbulkan potensi *fraud* seperti adanya faktur pajak fiktif. Kemudian pada pasal 8 PMK 48/2020 PPN disebutkan pemungut menyetorkan PPN yang telah dipungut menggunakan mata uang rupiah, mata uang dollar Amerika Serikat, atau mata uang asing lain yang telah ditetapkan oleh DJP. Perbedaan mata uang yang disetor dan diterima oleh pelaku usaha PMSE akan memunculkan celah pajak *aggressive*, karena pelaku usaha PMSE dapat memperhatikan naik turunnya kurs mata uang saat menyetorkan PPN guna mendapatkan laba (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021). Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan strategi optimalisasi PPN PMSE baru melalui pengembangan teknologi.

Pengembangan teknologi yang sedang berkembang saat ini dan banyak diterapkan diberbagai sektor adalah teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* merupakan sebuah teknologi pembukuan yang terdesentralisasi atau *Distributed*

Ledger Technology (DLT) yang memungkinkan interaksi secara *peer to peer*, sehingga setiap pihak atau pengguna dalam jaringan *blockchain* akan saling terhubung serta memiliki hak akses dalam jaringan tersebut. Teknologi ini akan membuat transaksi menjadi lebih baik dan sistematis. Teknologi *blockchain* yang memberikan keuntungan berupa keamanan, kontrol, informasi, dan transparansi yang akan didapatkan secara real time akan meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat mengurangi risiko penghindaran pajak dan penipuan. Keamanan yang diberikan oleh teknologi *blockchain* adalah tidak dapat dihapusnya informasi yang telah masuk kedalam buku besar digital *blockchain*, Kontrol yang diberikan oleh teknologi *blockchain* adalah ketersediaan jaringan yang hanya dapat diakses pengguna yang terverifikasi, Transparansi yang diberikan oleh teknologi *blockchain* adalah dengan ketersediaannya sumber serta penelusuran yang kredibel dalam suatu transaksi, Informasi yang diberikan oleh teknologi *blockchain* adalah otomatisasi informasi yang tersimpan secara real time, dimana apabila pengguna memperbarui informasi, maka informasi akan otomatis diperbarui.

Selain pengembangan teknologi *blockchain*, rekomendasi optimalisasi PPN PMSE yang selanjutnya adalah *skema split payment method*. Metode *split payment* merupakan suatu metode pembayaran untuk barang serta jasa yang biasanya dilakukan para pembeli melewati rekening bank tertentu serta pihak bank akan langsung melakukan pemisahan akun penjual dengan akun PPN. Akun penjual akan menerima sebesar jumlah penjualan bersih dan akun PPN akan menerima sebesar jumlah PPN yang dibayarkan dan akan secara otomatis dilakukan oleh pihak bank. *Split payment* juga dianggap sebagai salah satu tindakan pencegahan fraud dan ketidakpatuhan PPN dengan menghilangkan pengusaha yang melakukan pemungutan PPN tanpa melaporkan atau membayarkan kepada otoritas pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Wijaya et al., (2017) yang berjudul “*A New Blockchain-Based Value-Added Tax System*”, bertujuan untuk menciptakan sistem PPN yang transparan dan aman serta menyederhanakan proses administrasi PPN. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *blockchain* yang diusulkan merupakan implementasi transfer kredit pajak yang dapat mengurangi risiko penipuan pajak dengan mengintegrasikan pembayaran pajak dan sistem

kredit pajak serta menyederhanakan wajib pajak dalam menyampaikan laporan PPN.

Alkhodre et al., (2019) melakukan penelitian dengan judul “*A Blockchain based Value Added Tax (VAT) System: Saudi Arabia as a Use Case*”. Tujuan penelitian untuk menjelaskan ide pemanfaatan *Blockchain* pada sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Arab Saudi. Adapun hasil penelitiannya membahas mengenai penggunaan *blockchain* pada pajak pertambahan nilai secara umum yang berfokus pada implementasi model sistem informasi yang dapat dilaksanakan secara efektif tanpa perlu pihak ketiga.

Setyowati et al., (2020) dengan judul “*Blockchain Technology Application for Value Added Tax Systems*”, bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi *blockchain* pada sistem sistem PPN di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* hanya dapat diterapkan pada data wajib pajak yang tidak memerlukan privasi. Data yang aman didistribusikan kedalam jaringan teknologi *blockchain* adalah *Tax Serial Number (TISN)*. Sistem TISN yang berbasis teknologi *blockchain* akan menghasilkan sistem yang lebih cepat dan efisien.

Caraus et al., (2017) melakukan penelitian dengan judul “*The VAT Split Payment Mechanism, Measure for Combating Tax Evasion in Romania*”. Tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme *split payment* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Rumania dalam mengurangi dan mencegah penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran split di Rumania merupakan sebuah sanksi atau denda yang terkait dengan keterlambatan pembayaran PPN.

Tarhova (2021) melakukan penelitian dengan judul “*Vat Split Payment - A Tricky Matter of Aiming at The Best Design and Combination*”. Tujuan penelitian untuk menganalisis model *split payment* pembayaran PPN dengan membandingkan pengalaman Republik Bulgaria yang diperoleh sebelum akses ke UE dengan penerapan modern di UE oleh Republik Italia, Rumania dan Polandia. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa mekanisme *split payment* di Bulgaria didasarkan pada intermediasi sukarela dari bank-bank komersial. Bank harus melaporkan dan mempublikasikan atas pembayaran PPN yang telah dilakukan melalui web otoritas

pajak. Mekanisme pembayaran split digunakan untuk mempercepat proses pembayaran PPN serta memberikan informasi lebih lanjut kepada otoritas pajak mengenai omset perusahaan dan sebagai upaya mengurangi penipuan dan penghindaran PPN.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *blockchain* dan *split payment method* pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mempercepat proses pembayaran serta menghasilkan suatu sistem yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penggabungan teknologi *blockchain* dan *split payment method* pada pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penelitian mengenai penerapan teknologi *blockchain* dan *split payment* di bidang perpajakan masih sangat sedikit, sehingga dilakukan penelitian lanjutan yang akan meneliti mengenai sistem informasi pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dengan menggunakan teknologi *Blockchain System* dan *Split Payment Method*.

I.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, fokus pada penelitian ini yaitu integrasi sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN PMSE dengan menggunakan teknologi *Blockchain System* dan *Split Payment Method*. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui *platform video conference* yaitu zoom. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Unit Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan yang memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN PMSE.

I.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana integrasi sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN PMSE dengan menggunakan teknologi *Blockchain System* dan *Split Payment Method*?

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengusulkan suatu model sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN PMSE yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menggunakan *Blockchain System* dan *Split Payment Method*.

I.5 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran mengenai pembaharuan sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN PMSE. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang mengambil penelitian mengenai *blockchain system* dan *split payment method*. Kemudian diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu terutama yang berkaitan dengan *blockchain system* dan *split payment method* pada sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN PMSE.

2. Aspek Praktis

- a. Pihak Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap ilmu pengetahuan mengenai *blockchain system* dan *split payment method* pada sistem informasi pembayaran dan pelaporan PPN PMSE.

- b. Pihak Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi dan bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak terutama pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memperbaiki penerapan sistem informasi pembayaran dan pelaporan pada PPN PMSE.